

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE)**

Ahmad Razaki Rambe

ahmad0205202064@uinsu.ac.id

UIN Sumatera Utara, Medan

Zaid Alfauza Marpaung

zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

UIN Sumatera Utara, Medan

Abstract

This research examines the crime of involuntary manslaughter in the perspective of Islamic criminal law and analyzes it through the concept of restorative justice. In Islamic criminal law, involuntary manslaughter is categorized as murder that occurs without prior intention and plan, where the perpetrator remains responsible even without intent. This analysis uses a normative approach with a descriptive-analytical method, focusing on verses from the Quran, Criminal Code, Prosecutor's Regulations, Police Regulations, hadith, as well as classical and contemporary Islamic legal literature. Restorative justice, as an alternative to the conventional justice system, emphasizes the restoration of relationships between perpetrators and victims, as well as conflict resolution through mediation and reconciliation. In the context of Islamic criminal law, this concept is in line with sharia principles that prioritize peace, restorative justice, and forgiveness. Diyah (fine) and kafarat (atonement) are the main mechanisms in the implementation of restorative justice in accidental murder cases, which aim to compensate the victim's family and restore social balance. This study found that the application of restorative justice in accidental murder cases according to Islamic criminal law is able to provide justice that is more holistic and humanist than the retributive approach. Through a settlement that involves the victim's family and the community, it is hoped that social relations damaged by the criminal offense will be restored.

Keywords: Restorative justice, involuntary manslaughter, Islamic criminal law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dan menganalisisnya melalui konsep *restorative justice*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja dikategorikan sebagai pembunuhan yang terjadi tanpa niat dan rencana sebelumnya, di mana pelakunya tetap bertanggung jawab meski tanpa kesengajaan. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis, berfokus pada ayat-ayat Al-Quran, KUHP, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, hadis, serta literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. *Restorative justice*, sebagai alternatif dari sistem peradilan konvensional, menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian konflik melalui mediasi dan rekonsiliasi. Dalam konteks hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan perdamaian, keadilan restoratif, dan pengampunan. Diyah (denda) dan kafarat (penebusan) merupakan mekanisme utama dalam implementasi *restorative justice* pada kasus pembunuhan tidak sengaja, yang bertujuan untuk mengganti kerugian keluarga korban dan mengembalikan keseimbangan sosial. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam mampu memberikan keadilan

yang lebih holistik dan humanis dibandingkan dengan pendekatan retributif. Melalui penyelesaian yang melibatkan keluarga korban dan komunitas, diharapkan terjadi pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Kata kunci: Restorative justice, pembunuhan tidak sengaja, hukum pidana islam

| Submit | Approve | Publish |
|------------------|------------------|-----------------|
| 11 Desember 2023 | 30 Desember 2023 | 30 Januari 2024 |

PENDAHULUAN.

Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja merupakan situasi tragis yang seringkali melibatkan kecelakaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.¹ Terkait tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP yaitu : Barang siapa karna kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara, atau pidana kurungan paling sedikit 1 tahun. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP yaitu menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak sengaja seperti seseorang yang ingin berburu binatang, tanpa disengaja tembakan yang ia lontarkan meleset dan mengarah kepada seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut meninggal. Dalam menghadapi kasus semacam ini, sistem hukum di indonesia sering kali mengutamakan hukuman terhadap pelaku, tanpa memperhatikan secara mendalam terhadap niat dan maksud dari pelaku serta pemulihan antara pihak yang terlibat. Restoratif justice muncul sebagai suatu pendekatan yang menawarkan alternatif, menempatkan perhatian pada pemulihan hubungan yang rusak dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bahkan yang tidak sengaja sekalipun.²

Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari menghilangkan nyawa dengan sengaja. Adanya unsur kelalaian atau kecelakaan membuatnya menjadi kasus yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih cermat. Kasus semacam ini tidak selalu mencerminkan niat jahat, sehingga pendekatan hukuman konvensional mungkin tidak selalu sesuai, yang mana jika kita lihat didalam persepektif islam perbuatan tidak sengaja dijelaskan melalui hadist ibnu majah yang dinilai sahih oleh albani yaitu

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa” (HR. Ibnu Majah dan lainnya, dinilai shahih oleh Al Albani),

¹ Husnul Khotimah et al., “Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim,” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 155–77.

² Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.

kemudian dijelaskan kembali oleh Syaikh As Sa'di mengenai kaidah tersebut yaitu apabila seseorang lupa, tidak sengaja dan dipaksa melakukan perbuatan yang salah maka ia tidak berdosa atas kesalahannya akan tetapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain atau menghilangkan nyawa maka wajib menggantinya. Dari hadist tersebut orang yang melakukan perbuatan tidak sengaja khususnya menyebabkan kerusakan dan menghilangkan nyawa tidak dapat di hukum dengan cara pembalasan (Retributive) melainkan dengan cara ganti rugi, oleh karena itu Pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dengan penekanan pada pemulihan.³

Keadilan restoratif menyediakan solusi yang lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan. Pendekatan ini mencoba untuk memperbaiki hubungan yang terganggu, mendengarkan suara korban, dan melibatkan pelaku dalam proses rekonsiliasi. Dalam konteks tindak pidana menghilangkan nyawa karena kelalaian, restoratif justice dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog, memahami perspektif satu sama lain, dan mencapai kesepakatan yang adil.

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan hukum yang diwariskan dari berbagai sumber, termasuk Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. Kedua sistem hukum ini memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam menghadapi tindak pidana. Hukum Pidana Islam, misalnya, menekankan pada konsep keadilan dan rahmat, sementara Hukum Positif Indonesia cenderung lebih terfokus pada penegakan hukum dan hukuman.

Didalam hukum pidana Islam pada bab pembunuhan dijelaskan mengenai metode penyelesaian tindak pidana pembunuhan yaitu dengan *qishas* dan *diyat*. Hal ini menjelaskan didalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan baik disengaja dan semi sengaja ada alternative lain yang digunakan yaitu dengan *diyat* yang mana hukuman *qishas* tidak diberlakukan terhadap pelaku karena adanya pemaafan dari korban namun mereka wajib untuk membayar *diyat*, namun didalam kasus tindak pidana pembunuhan tidak sengaja tidak dijelaskan *qishas* didalamnya yang mana artinya hanya satu bentuk penyelesaian dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu *diyat* yang mana *diyat* merupakan salah satu metode pendekatan restorative⁴.

Analisis konsep dalam konteks restoratif justice untuk tindak pidana pembunuhan tidak sengaja penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Melihat persamaan, perbedaan, dan tantangan yang muncul dalam penerapan restoratif justice dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan memandu perubahan kebijakan hukum. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana pembunuhan tidak sengaja harus menggunakan hukum pidana Islam. Sebagaimana yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 92:

³ Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal, "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38.

⁴ Ali Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا^٥ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan : “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminat. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Terdapat tantangan signifikan dalam mengimplementasikan restoratif justice dalam konteks tindak pidana menghilangkan nyawa karena kelalaian. Faktor-faktor seperti budaya, norma sosial, dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan akan mempengaruhi penerimaan dan efektivitas dari pendekatan ini. Namun, peluang juga muncul dalam bentuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan korban, dan perbaikan hubungan sosial di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pembunuhan tidak disengaja, dengan memperhatikan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. Dengan memahami secara mendalam kedua sistem hukum tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan sistem hukum yang lebih responsif dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan baik lokal maupun global.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dikarenakan sepadan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu "tindak pidana pembunuhan tidak sengaja perspektif hukum pidana islam (analisis terhadap konsep restorative justice)" metodologi yuridis normatif dinilai sangat relevan dengan judul atau tema yang ingin penulis angkat karena pada penelitian ini penulis mencoba untuk fokus terhadap penyelesaian perkara pidana pembunuhan tidak sengaja menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternative penyelesaian pada hukum yang ada di indonesia, yang mana dalam hal ini KUHP Nasional, Peraturan Kejaksaan republik indonesia dan tinjauan hukum pidana islam terhadap penyelesaian perkara pidana pembunuhan tidak sengaja dengan menggunakan pendekatan restorative justice atau *diyath* menjadi objek kajiannya. Metodologi hukum yuridis normatif merupakan suatu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap pengaplikasian asas - asas atau ajaran - ajaran baik dalam hukum positif maupun hukum pidana islam.⁵

⁵ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018).

Cakupan dari penelitian yuridis normatif diantaranya studi dokumen, karena sesuai dengan definisi hukum secara normatif yaitu pengkajian terhadap dokumen diantaranya, sebagai data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an, Hadist dan data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Dr. Chairul Huda, S.H., M.H · Dari 'Tiadak Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiadak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; 2) Leden Marpaung, Asas-teori-praktik hukum pidana 3) Umi Rozah Aditya, Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan. 4) 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, AL - WAJIZ. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mekanisme pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengunjungi langsung perpustakaan yang berada di kampus (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) serta peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi langsung website ataupun media internet untuk mendapatkan datasekunder yang diperlukan pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Comparative Legal Analysis atau analisis perbandingan hukum yaitu membandingkan sistem hukum atau peraturan dari beberapa yurisdiksi untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice atau keadilan restoratif, merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul pada era tahun 1970-an yang dikemukakan oleh Albert Eglash seorang psikolog asal Amerika Serikat⁶. Model ini dianggap sebagai opsi paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana saat ini.⁷ Konsep keadilan restoratif telah mendapatkan perhatian besar di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana. Konsep ini menekankan keterlibatan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan keluarganya, dalam proses penyelesaian masalah. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai proses di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya pada hukuman.⁸ Dalam hukum pidana Islam, keadilan restoratif juga ditekankan sebagai prinsip utama dalam menangani tindak pidana. Konsep ini berakar pada nilai-nilai Islam tentang kasih sayang, pengampunan, dan perbaikan.

Hukum Islam menekankan pentingnya memulihkan hak-hak korban dan mengupayakan rehabilitasi pelaku, daripada hanya berfokus pada hukuman. Hal ini dapat kita lihat pada hadist yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Amr bin Syaib yang artinya:

Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya, jika wali korban ingin melakukan pembalasan atau (qishas) mereka dapat membunuh nya namun jika mereka tidak ingin membunuhnya mereka dapat mengambil diyat (denda) dan apabila mereka

⁶ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Penerbit Nem, 2021).

⁷ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Di Indonesia," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 123–35.

⁸ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.

berdamai, itu terserah kepada walinya,⁹ implementasi restorative terlihat sangat jelas dalam jarimah qishas dan diyat yang mana hal ini sering kita temukan pada kasus pembunuhan, baik pembunuhan dengan sengaja (qatlu al-amdy), semi sengaja (qatl syibh al-amd) dan tidak sengaja (al-khatā)¹⁰. Di Indonesia tindak pidana pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan tidak sengaja memiliki penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan retributive yang mana pendekatan retributive adalah suatu metode yang hanya berfokus terhadap pelaku yaitu memberikan pembalasan atau penghukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun tidak memperhatikan pemulihan yang dialami oleh korban.¹¹

Pengaturan Dan Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat dari pelaku atau pelaku tidak menginginkan hasil dari tindakannya tersebut.¹² Pembunuhan tidak sengaja menurut syeikh Wahbah Zuhaili adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun dalam objeknya¹³. Pembunuhan tidak sengaja didalam hukum positif yang ada di Indonesia diatur didalam KUHP pada pasal 359 yaitu: Barang siapa karna kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara, atau pidana kurungan paling sedikit 1 tahun.¹⁴ didalam hukum pidana Indonesia tepatnya didalam KUHP terdapat pengaturan mengenai unsur unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam konteks ini, pelaku telah menyadari atau memiliki dugaan akan munculnya suatu akibat tertentu, namun meskipun berupaya mencegahnya, akibat tersebut tetap terjadi.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Pada kasus ini, pelaku tidak memiliki bayangan atau dugaan akan munculnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, padahal seharusnya ia mempertimbangkan kemungkinan munculnya akibat tersebut.¹⁵

Pengaturan pembunuhan tidak sengaja juga terdapat didalam hukum pidana islam, pada surah An-Nisa ayat 92 yang artinya “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari

⁹ Soleh, “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.”

¹⁰ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.

¹¹ Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”

¹² Ahmad Ropei and STAI Miftahul Huda Subang, “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–80.

¹³ Desri Ari Enghariano, “Narasi Term Zholim Dalam Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili,” *Al FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2021): 1–18.

¹⁴ Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.

¹⁵ Leden Marpaung, “Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana,” 2005.

kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”. Di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, seperti dalam hukum pidana, juga dijelaskan dalam perspektif hukum Islam yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban¹⁶.

Dengan demikian, jika unsur-unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan tidak sengaja terpenuhi, baik menurut hukum Islam maupun KUHP, dan sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan dalam kedua hukum tersebut, maka pelaku dapat dikenai hukuman yang berlaku, dari pengaturan yang berlaku baik dalam hukum pidana Islam dan KUHP memiliki perbedaan dalam proses penyelesaiannya, dalam KUHP penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dengan hanya memberikan hukuman terhadap pelaku yaitu 5 tahun dipenjara paling lama dan 1 tahun kurungan sedangkan dalam hukum pidana Islam, menurut ulama fiqih memberikan beberapa metode penyelesaian yang pertama yaitu *diyath* dan *kaffarat*, besar nya *diyath* dalam pembunuhan tidak sengaja yaitu sebesar 100 ekor unta, klasifikasi unta yang diberikan kepada korban ialah 20 ekor unta *hiqqah*, 20 unta *jaza'ah* 20 ekor unta *bintu makhad*, 20 ekor unta *bintu labun* dan 20 ekor unta *bani makhad betina* ¹⁷. *diyath* dalam konteks pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam, *diyath* yang dikenakan adalah *diyath mukhafafah* (*diyath ringan*), yang memungkinkan pembayarannya dilakukan dalam rentang waktu tiga tahun. Selain itu, pembayaran *diyath* tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku, tetapi juga dapat ditanggung oleh keluarganya, namun apabila baik pelaku maupun keluarga pelaku tidak mampu untuk membayar *diyath* kepada korban maka yang membayar *diyath* kepada korban adalah negara yang dina *diyath*nya berasal dari *baitul mal* (kas negara) ¹⁸, kemudian hukuman pengganti dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu berpuasa selama dua bulan berturut turut dan hukuman tambahan nya adalah terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat. Regulasi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP dan hukum pidana Islam dapat dipandang dari perspektif monodualistik, yang dalam konteks ini dikenal dengan istilah "*Daad-dader Strafrecht*" ¹⁹, yakni sistem hukum pidana yang mempertimbangkan aspek objektif dari perbuatan (*daad*) serta

¹⁶ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 1-12.

¹⁷ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁸ Rafida Sinulingga and R Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31-43.

¹⁹ D R Lilik Mulyadi and M H SH, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik* (Penerbit Alumni, 2023).

aspek subjektif dari pelaku atau pembuatnya (*dader*).²⁰ dari istilah tersebut jika kita kaitkan terhadap pemberian sanksi kasus pembunuhan tidak sengaja, dari segi hukuman sama sama memiliki hukuman yang lebih ringan baik dalam KUHP maupun hukum pidana islam dikarenakan dari segi pembuat (*dader*) melakukan nya dikarenakan adanya unsur kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan hukuman nya lebih ringan dibanding pembuat yang melakukan nya karena adanya unsur sengaja (*dolus*) namun jika kita lihat dalam proses penyelesaian nya terdapat suatu perbedaan mekanisme penyelesaian terhadap pembunuhan tidak sengaja, yang mana dalam hukum pidana di Indonesia hanya berfokus terhadap pemberian hukuman kepada pelaku sedangkan dalam hukum pidana islam untuk kasus tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dibebaskan dari hukuman, namun tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dibuat melalui konsep *diyath* (ganti kerugian).

***Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Di Indonesia**

Restorative justice dalam konteks hukum pidana (hukum positif) dapat diterapkan pada berbagai tindakan pidana sesuai dengan tahapan proses penegakan hukum pidananya, seperti:

- 1) Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Terhadap pelaku:
 - a) Pelaku memiliki tingkat kesalahan yang relatif tidak berat, yaitu kesalahan yang bersifat sengaja.
 - b) Pelaku bukan seorang residivis.
- 2) Dalam proses tindak pidana:
 - a. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim ke penuntut umum.
 - b. Perdamaian pada tahap penuntutan:

Proses perdamaian ini diatur dalam Perkejaksaan 15/2020. Penuntut umum dapat menawarkan perdamaian dengan memanggil korban secara resmi dan dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Proses ini dilakukan secara musyawarah dan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Keadilan restoratif, atau *restorative justice* berbeda dengan pendekatan sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

Sementara itu peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, dalam hal ini penerapan *restorative justice* harus la memenuhi syarat baik materil maupun formil hal ini dijelaskan dalam pasal 5 dan 6 peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yaitu:

Pasal 5, persyaratan materil sebagaimana dimaksud adalah:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan / atau penolakan dari masyarakat
- b) Tidak berdampak konflik social

²⁰ Eber Ngolu Hasoloan Simbolon, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Berdasarkan Teori Kualifikasi Dader Pada Ajaran Penyertaan" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020).

- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan²¹
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.²²

Senada dengan hal itu konteks hukum pidana di Indonesia, penerapan *restorative justice* menjadi topik yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan tidak sengaja. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dijelaskan bahwa tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan nyawa manusia, tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Peraturan ini menegaskan bahwa penanganan kasus pembunuhan, baik disengaja maupun tidak sengaja, tidak boleh melalui jalur *restorative justice* karena tingginya dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Namun, terdapat ketentuan yang berbeda dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memungkinkan penerapan *restorative justice* dalam kasus pembunuhan atau tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan syarat terdapat kesepakatan antara korban atau keluarga korban dengan pelaku. Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.” Dan dilanjutkan pada pasal 5 ayat (4) dikatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan”. Kemudian Pasal 5 ayat (6) huruf b “telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka”.²³ Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan jika korban atau keluarga korban dan pelaku mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan. Kesepakatan ini harus mencakup permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang dianggap memadai oleh semua pihak yang terlibat.

Adanya dua regulasi yang berbeda ini mencerminkan dualisme dalam penanganan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja melalui mekanisme *restorative justice*. Di satu sisi, Perkapolri No. 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa kasus pembunuhan tidak dapat diselesaikan secara restorative, sementara di sisi lain, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 membuka peluang untuk penyelesaian secara restorative asalkan terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban atau keluarga korban.²⁴

²¹ Badruzzaman Hamdani, Sigit Herman Binaji, And Eko Nurharyanto, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Diy,” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (2022): 16–32.

²² Hamdani, Binaji, and Nurharyanto.

²³ Andri Kristanto, “Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia,” 2021.

²⁴ Kristanto.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum di lapangan. Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak sosial, psikologis, dan kemanusiaan, sebelum memutuskan pendekatan yang tepat. Dalam praktiknya, upaya untuk menyelaraskan kedua regulasi ini memerlukan dialog dan kerja sama yang erat antara polisi, jaksa, dan pihak-pihak terkait lainnya, guna memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, meskipun terdapat peluang untuk penerapan *restorative justice* dalam kasus pembunuhan tidak sengaja berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, implementasinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memperhatikan kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa proses tersebut benar-benar menunjukkan nilai-nilai keadilan restoratif yang otentik. Hal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menguraikan bahwa perbedaan antara kedua peraturan tersebut serta menghadapi tantangan yang muncul dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk kasus pembunuhan tidak sengaja, serta memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Pembunuhan Tidak Sengaja

Dalam sistem hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*) memiliki penanganan yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana konvensional. Hukum pidana Islam mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan hubungan sosial, yang tercermin dalam pendekatan *restorative justice*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dibagi menjadi tiga kategori:

- a) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-Amd*)
- b) Pembunuhan Semi-Sengaja (*Qatl Shihh al-Amd*)
- c) Pembunuhan Tidak Sengaja (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan tidak sengaja terjadi ketika seseorang menyebabkan kematian tanpa adanya niat untuk membunuh. Contohnya termasuk kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Hukum pidana Islam mengenal konsep *diyat* (kompensasi) dan *afw* (pemaafan) sebagai bagian dari mekanisme *restorative justice*. Dalam hukum pidana Islam, prinsip pertanggungjawaban individu adalah dasar yang fundamental. Setiap individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik di hadapan Tuhan, korban, maupun masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Pada penerapan hukum *qisas*, pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta masyarakat luas. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, pelaku diwajibkan untuk membayar *diyat* kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan yang mereka derita.

Melaksanakan pemidanaan dengan fokus pada melindungi kehidupan merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks hukum Islam terkait pembunuhan, perhatian utamanya terletak pada pencarian solusi hukum yang dapat memulihkan ketertiban sosial di masyarakat, bukan sekadar menetapkan jenis hukuman yang

diberikan. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana Islam lebih holistik dibandingkan dengan pendekatan dalam sistem hukum pidana Barat. Salah satu contoh konkret dari perhatian hukum Islam terhadap kepentingan keluarga korban adalah adanya hukum diyat. Ketika tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi pelaku dan restorasi integrasi sosial, pilihan hukuman dalam Islam menjadi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

Nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum qisas mencakup konsep-konsep seperti martabat manusia, penghormatan, dan keterlibatan masyarakat. Konsep martabat manusia secara khusus tercermin dalam filosofi hukum qisas, seperti yang dijelaskan dalam Al Baqarah ayat 179 yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, dengan menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ②²⁵

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.(178) *Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*(179)

Qisas harus diterapkan dengan tujuan menjaga martabat manusia dan melindungi kehidupan sesama. Prinsip qisas bukanlah untuk membalas dendam atas pembunuhan, tetapi untuk mempertahankan hak hidup manusia yang dijamin oleh Tuhan. Kemungkinan menerima diyat atau memberi maaf kepada pelaku Mengonfirmasi dedikasi hukum qisas terhadap perlindungan martabat manusia. Kejahatan diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap ikatan kemanusiaan, baik antara pelaku dan korban maupun dengan masyarakat. Korban dan masyarakat mengalami luka yang memerlukan pemulihan atau *recovery*. Proses pemulihan atau *recovery* ini menjadi kunci dalam penyelesaian hukum dan menjaga martabat kemanusiaan.

Penghormatan dalam hukum qisas tercermin dari prinsip kesetaraan kedudukan semua pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan.. Pelaku, korban, dan masyarakat semuanya memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus ini. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya, korban dan keluarganya perlu diberdayakan, dan masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Akhirnya, solusi hukum untuk kasus pembunuhan dicapai melalui mediasi yang mempertemukan semua pihak secara langsung. Pendekatan ini mendukung pemulihan situasi sosial secara psikologis dan mengurangi keinginan untuk membalas dendam antara pelaku dan keluarga korban. Pemulihan situasi ini adalah tujuan utama dalam penyelesaian kasus pidana di masyarakat.

²⁵ Muhammad Dilla Khoirona, "Kajian Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Menurut Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī Dan Ar-Rāzī)" (IAIN KUDUS, 2023).

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Di Indonesia, konsep restorative justice telah diadopsi dalam berbagai peraturan di instansi penegak hukum, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya, terutama antara kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 3, 4, dan 6 Huruf b, pembunuhan tidak sengaja dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dengan syarat tertentu. Pertama, tindak pidana dilakukan atas dasar kelalaian. Kedua, terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya. Peraturan ini menunjukkan adanya peluang untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan tujuan mengembalikan kondisi sosial dan psikologis seperti sebelum kejadian.

Berbeda dengan peraturan kejaksaan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restorative Justice menyatakan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pendekatan ini menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus yang melibatkan kehilangan nyawa, sehingga memprioritaskan proses peradilan formal.

Dalam hukum pidana Islam, pendekatan terhadap pembunuhan tidak sengaja juga memiliki kesamaan dengan peraturan kejaksaan dalam hal mekanisme penyelesaiannya. Pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam tidak dikenakan hukuman qisas (balasan setimpal), melainkan dikenakan sanksi *diyāt* (denda) dan *kaffarat* (tebusan). Menurut ulama fiqih, besaran *diyāt* untuk pembunuhan tidak sengaja adalah 100 ekor unta, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) 20 ekor unta *hiqqah*
- 2) 20 ekor unta *jaza'ah*
- 3) 20 ekor unta *bintu makhad*
- 4) 20 ekor unta *bintu labun*
- 5) 20 ekor unta *bani makhad betina*²⁶

Diyāt dalam pembunuhan tidak sengaja disebut sebagai *diyāt mukhafafah* (*diyāt* ringan), yang mana pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun. Pembayaran *diyāt* ini tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga dapat melibatkan keluarganya. Jika pelaku dan keluarganya tidak mampu membayar *diyāt*, maka negara yang akan membayar dari *baitul mal* (kas negara).

Perbedaan signifikan dalam penerapan restorative justice antara instansi kejaksaan dan kepolisian di Indonesia mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menangani tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Sementara kejaksaan memberikan ruang untuk penyelesaian melalui restorative justice dengan syarat-syarat tertentu, kepolisian menegaskan ketidakmungkinan penerapan restorative justice dalam kasus hilangnya nyawa. Dalam perspektif hukum pidana Islam, mekanisme penyelesaian pembunuhan tidak sengaja lebih

²⁶ Muh Taufiqurrahman, Irwan Fitri Aco, and Muhammad Saddam Nurdin, "Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al-'Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 254–74.

mendekati pendekatan kejaksaan dengan penerapan *diyat* sebagai bentuk sanksi. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman dalam pendekatan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dijaga oleh masing-masing instansi, serta membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana konsep restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil dalam berbagai kasus tindak pidana.

SIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada konsep restorative justice. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan restorative justice antara instansi kepolisian dan kejaksaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, restorative justice tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang, sehingga tindak pidana pembunuhan tidak sengaja harus diproses secara hukum tanpa penyelesaian melalui restorative justice. Di sisi lain, peraturan Jaksa Republik Indonesia mengizinkan penerapan restorative justice pada kasus pembunuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, asalkan terdapat kesepakatan antara korban atau keluarganya dengan pelaku.

Pandangan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya menegaskan penerapan hukuman qisas (balasan setimpal), yaitu "nyawa dibalas nyawa". Namun, jika pihak korban atau keluarganya memberikan maaf, maka hukuman qisas dapat diadakan. Pemaafan ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang diakui dalam peraturan Jaksa Republik Indonesia, yang memungkinkan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Keselarasan antara hukum pidana Islam dan peraturan Jaksa Republik Indonesia menekankan pentingnya persetujuan dari pihak korban atau keluarga korban dalam penyelesaian kasus melalui jalur restoratif. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat mendukung penyelesaian konflik secara damai dan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, selaras dengan nilai-nilai keadilan yang diusung dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan humanis dan fleksibel dalam penegakan hukum dapat mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan mendamaikan, meskipun terdapat perbedaan pengaturan restorative justice antara kepolisian dan kejaksaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Enghariano, Desri Ari. "Narasi Term Zholim Dalam Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili." *Al FAWATI: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis* 2, no. 1 (2021): 1–18.

- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Hamdani, Badruzzaman, Sigit Herman Binaji, and Eko Nurharyanto. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Diy." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (2022): 16–32.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 144–59.
- Iqbal, Sirya, Hamdani Hamdani, and Yusrizal Yusrizal. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38.
- Khoirona, Muhammad Dilla. "Kajian Qiṣāṣ Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 178-179 Menurut Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī Dan Ar-Rāzī)." IAIN KUDUS, 2023.
- Khotimah, Husnul, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika Virdi, and Siti Umi Khoiriah. "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 155–77.
- Kristanto, Andri. "Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia," 2021.
- Marpaung, Leden. "Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana," 2005.
- Mulyadi, D R Lilik, and M H SH. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik*. Penerbit Alumni, 2023.
- Ropei, Ahmad, and STAI Miftahul Huda Subang. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–80.
- Simbolon, Eber Ngolu Hasoloan. "TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH BERDASARKAN TEORI KUALIFIKASI DADER PADA AJARAN PENYERTAAN." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2020.
- Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–43.
- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100.

- Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.
- Soleh, Nor. “Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 123–35.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem, 2021.
- Taufiqurrahman, Muh, Irwan Fitri Aco, and Muhammad Saddam Nurdin. “Sanksi Atas Pembunuhan Syibhu Al’Amd Dalam Perspektif Fikih Jinayah.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 254–74.
- Yusuf, Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 1–12